

ABSTRAK

M. Faiz Fahrizal, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Yang Tidak Terpakai (Studi Kasus Di Masjid Al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kab. Sampang)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. IAIN Madura, Pembimbing: Moh. Afandi M.H.I.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Hukum Islam

Desa Tanggumong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Sampang. Di desa tersebut berdiri Masjid salah satunya adalah Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah dahulu memiliki satu lantai, karena perkembangan zaman dan penambahan jumlah penduduk dusun Tanggumong yang melakukan kegiatan peribadatan di Masjid, menyebabkan Masjid ini di Pugar tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012, sehingga luasnya bertambah sehingga benda wakaf Masjid yang tidak terpakai seperti kayu, papan, sound, lemari Qur'an besi dibongkar. Pengelolaan harta wakaf yang tidak terpakai di Masjid Al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kabupaten Sampang

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, pertama tentang bagaimana pengelolaan harta wakaf yang tidak terpakai di Masjid Al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kabupaten Sampang. Kedua tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan harta wakaf yang tidak terpakai di Masjid Al-Hidayah Dusun Tambangan Desa Tanggumong Kabupaten Sampang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Informennya adalah kepala takmir, wakil kepala takmir, pengurus takmir dan beberapa warga masyarakat jama'ah Masjid Al-Hidayah. Metode pengecekan keabsahan data diperoleh dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Sedangkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan dan penelantaran benda wakaf di Masjid Al-Hidayah adalah bahwa harta benda yang telah diwakafkan haruslah digunakan atau diberdayakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Pemanfaatan harta wakaf masjid yang tidak terpakai di Masjid Al-Hidayah Tanggumong Sampang, yaitu ada beberapa harta wakaf masjid yang masih dibutuhkan dan masih ada di Masjid Al-Hidayah yaitu mic, speaker, karpet, amplifier, rak Al-Que'an dan kipas angin; 2). Pengelolaan harta wakaf masjid yang tidak dipakai di Masjid Al-Hidayah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam yang mengacu pada pandangan Imam Hambali dimana mengutamakan kemaslahatan Umat yang mempertimbangkan barang yang tidak terpakai untuk dikelola kembali menjadi barang yang dapat bermanfaat. Namun, ada beberapa Imam yang tidak memperbolehkan terhadap penjualan barang wakaf masjid yang sudah terpakai yaitu Imam Syafi'i, Maliliki dan Hanafi.